



Pekanbaru, 17 September 2025

Nomor : 3134/SOM-NLF/BTN/IX/2025  
Perihal : Somasi/Peringatan II  
Lampiran : -

Kepada Yth :  
Saudara/i : FRISKA OLIVIA MUNTHE  
RORINATA RESIDENCE TAHAP 9 E/22

Dengan Hormat,  
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.  
❖ TAUPIK HIDAYAT, S.H.

❖ WIRONO DANA BHAKTI, S.H.  
❖ ANNISA SABILA HASANIE, S.H.

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan "NOESANTARA LAW FIRM" yang beralamat Kantor di Jalan Serayu Nomor 20, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk Cq. BTN Cabang MEDAN, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor: 39/PER/LGD/III/2025 tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i FRISKA OLIVIA MUNTHE berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Nomor : 1216/SOM-NLF/BTN/III/2025 tertanggal 3/26/2025 perihal Somasi/Peringatan I kepada Saudara/i FRISKA OLIVIA MUNTHE mengenai kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Namun sampai dengan saat ini Saudara/i FRISKA OLIVIA MUNTHE tidak melakukan penyelesaian apapun.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i FRISKA OLIVIA MUNTHE agar menunjukkan itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dengan rincian sebagai berikut :

#### Tunggakan perbulan Maret 2025

| Nama Debitur         | Saldo Pokok | Tung. Pokok | Bunga     | Denda   |
|----------------------|-------------|-------------|-----------|---------|
| FRISKA OLIVIA MUNTHE | 44.108.937  | 8.004.306   | 2.514.864 | 943.625 |

Bahwa kami memberikan waktu **7 ( tujuh ) hari** sejak surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/I FRISKA OLIVIA MUNTHE untuk menghubungi kami di Nomor : **Reinhard Joi Hermes (089528546415) / Arridhal Rahim (081277750879)**.

Demikian Surat Somasi/Peringatan II ( dua ) ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Noesantara Law Firm

WIRONO DANA BHAKTI, S.H.

EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.

#### Kantor Pusat Pekanbaru

Jl. Serayu No. 20 , Kel. Labuh Baru Timur,  
Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 2892  
(0761) 8410118 | noesantaralawfirm@gmail.com



TRANSFORMING  
LEGAL SOLUTION  
IN BANKING

#### Kantor Pusat Operasional Jakarta

Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26,  
Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang,  
Kota Tangerang, Banten - 15143  
(021) 59729991

#### Kantor Cabang Utama Bandung

Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah,  
Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul,  
Kota Bandung, Jawa Barat - 40267  
(022) 87516822

#### Kantor Cabang Surabaya

Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung,  
Kel. Tunjung, Kec. Burneh  
Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121  
08117522017

#### Kantor Cabang Palembang

Jl. Karya Jaya no. 1680 RT 26 RT 07,  
Kel. Lebung Gajah, Kec. Sematang Borang,  
Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30161  
08117522017